

## **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (Istri) Dalam Konteks Budaya Patriarki di Aceh**

**Diah Wiwik Pratiwi<sup>1</sup>, Arfriani Maifizar<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Teuku Umar

[confipratiwi@gmail.com](mailto:confipratiwi@gmail.com)<sup>1</sup>, [arfrianimaifizar@utu.ac.id](mailto:arfrianimaifizar@utu.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Dampaknya pun semakin beragam, mulai dari cedera fisik, gangguan psikologis, kehamilan akibat inses, penelantaran, hingga kematian. Meskipun demikian, mayoritas korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Beberapa alasan utama yang melatarbelakanginya adalah ketergantungan ekonomi, rasa takut terhadap pelaku, stigma sosial, kekhawatiran akan hilangnya peran ayah bagi anak-anak, harapan bahwa pelaku akan berubah, serta anggapan bahwa kekerasan adalah sesuatu yang wajar dialami perempuan dalam pernikahan. Budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya KDRT terhadap perempuan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dalam konteks budaya patriarki di Aceh Barat. Kajian ini berlandaskan pada teori feminisme yang memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan konsekuensi dari sistem sosial patriarkal, di mana perempuan sering kali menjadi objek subordinasi dan kontrol oleh laki-laki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Informan terdiri dari 10 perempuan korban KDRT yang berdomisili di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan menganggap KDRT sebagai hal yang lumrah dialami istri dalam kehidupan rumah tangga. Temuan ini menegaskan bahwa budaya patriarki masih sangat dominan dan berkontribusi signifikan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah tersebut.

**Kata kunci: KDRT, Budaya Patriarki, Perempuan, Rumah Tangga**

### **1. PENDAHULUAN**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan masih menjadi isu krusial yang mendapat perhatian luas di berbagai belahan dunia, termasuk di Aceh Barat. Dalam masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh budaya patriarki, perempuan kerap kali menjadi korban kekerasan oleh pasangan mereka. Ketimpangan gender serta dominasi laki-laki dalam struktur sosial menjadi faktor utama yang mengganggu praktik ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fenomena KDRT terhadap perempuan dalam konteks budaya patriarki di Aceh Barat, sekaligus menelaah dampak-dampak yang ditimbulkan. Fenomena KDRT terus relevan untuk diteliti karena jumlah kasusnya menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kasus-kasus tersebut tidak hanya yang tercatat secara resmi oleh pihak kepolisian sebagai tindak kriminal, tetapi juga yang tidak pernah terungkap ke ranah publik karena korban memilih

---

bungkam demi menjaga nama baik keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Tindakan tersebut termasuk pula ancaman, pemaksaan, dan perampasan kebebasan yang dilakukan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Tina Marlina et al., 2022).

Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Barat, tercatat sebanyak 12 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, empat kasus diselesaikan di tingkat P2TP2A melalui proses musyawarah. Namun, hanya satu kasus yang benar-benar berakhir damai, sementara tiga lainnya tidak mencapai kesepakatan dan tetap berstatus belum terselesaikan. Delapan kasus lainnya dilanjutkan ke pihak kepolisian. Dari delapan kasus yang dilaporkan ke kepolisian, empat kasus ditarik kembali oleh pelapor dengan alasan sudah saling memaafkan. Dua kasus diselesaikan melalui kesepakatan, yakni dengan syarat pelaku bersedia menceraikan korban secara sah. Hanya dua kasus yang berhasil diproses hingga ke tingkat pengadilan. Selain data resmi dari lembaga pemerintah, catatan dari salah satu biro psikologi di Meulaboh menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat tujuh klien yang datang untuk konseling akibat mengalami KDRT. Seluruh klien tersebut melaporkan bentuk kekerasan fisik dan psikologis, yang mayoritas dipicu oleh kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga (perselingkuhan). Sementara itu, data dari Ruang Psikologi Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien menunjukkan bahwa sembilan pasien datang untuk konseling terkait kasus KDRT di tahun yang sama. Enam di antaranya berkaitan dengan masalah perselingkuhan, sedangkan tiga lainnya merupakan kasus kekerasan fisik. Meskipun data ini memberikan gambaran nyata tentang keberadaan KDRT di Aceh Barat, penulis meyakini bahwa jumlah kasus sebenarnya jauh lebih banyak. Banyak korban yang memilih diam dan tidak melapor karena alasan stigma, rasa malu, atau ketakutan terhadap pelaku.

KDRT merupakan fenomena global yang mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Meskipun telah ada upaya pencegahan dan penanganan, KDRT masih menjadi masalah yang meresahkan. Di balik KDRT, terdapat struktur patriarki yang memperkuat ketidaksetaraan gender dan membatasi perempuan dalam peran tradisional. Oleh karena itu, pemahaman tentang patriarki dan dampaknya terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga menjadi penting. KDRT tidak terbatas pada kekerasan fisik saja, tetapi juga mencakup aspek-aspek emosional dan psikologis yang sering kali tidak terlihat secara langsung tetapi memiliki dampak yang serius terhadap kesejahteraan korban. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan masalah serius yang memerlukan respons segera dan komprehensif dari berbagai sektor, termasuk hukum, sosial, dan kesehatan.

Istri yang menjadi korban KDRT menghadapi risiko kesehatan dan psikologis yang serius (Fuady, 2024). Luka fisik dapat menyebabkan cedera parah, sementara dampak psikologisnya mencakup stres, depresi, dan trauma berdampak kronis dan

membekas. Alasan korban KDRT untuk meninggalkan situasi tersebut sebagai bentuk koping diantaranya kendala ekonomi dan ketergantungan finansial pada pasangan menjadi penghambat serius dalam memutus siklus KDRT. KDRT dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan. KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, di antaranya Kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik. kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan, kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi terus menerus, dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya. (Wahab, 2006).

KDRT yang meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran ekonomi telah menimbulkan penderitaan terhadap korban, tidak hanya dirasakan oleh istri namun anak juga terkena dampak KDRT yang dirasakan berkepanjangan hingga anak tumbuh menjadi dewasa. Budaya Patriarki mempunyai kontribusi yang besar pada terjadinya KDRT terhadap perempuan. “Dengan posisi perempuan yang tidak berdaya dalam budaya patriarki, dan ketidakadilan gender yang ditimbulkan oleh budaya patriarki, menimbulkan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat (Modiano, 2021). KDRT menjadi salah satu hasil budaya patriarki. Tingginya kasus KDRT yang mayoritas korbannya perempuan salah satu faktor penyebabnya adalah dominasi laki-laki dalam budaya patriarki yang memungkinkan perbuatan semena-mena terhadap perempuan yang dianggap tidak berdaya, lemah dan dapat disakiti fisik maupun hatinya. Terdapat faktor tunggal penyebab KDRT yaitu faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya terjadi karena masih timpangnya relasi kuasa yang lebih disebabkan karena ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender ini bisa terjadi dalam segala hal seperti peranan laki-laki lebih dominan dari pada perempuan dalam pengambilan keputusan di keluarga, dalam masyarakat, maupun urusan pekerjaan.

Budaya Patriarki secara turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas antara laki-laki dan perempuan. Distribusi kekuasaan laki-laki memiliki keunggulan dibanding dengan perempuan dalam satu atau lebih aspek seperti penentuan garis keturunan (keturunan patrilineal eksklusif dan membawa nama belakang). Hak-hak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik dan politik. Laki-laki memonopoli seluruh peran. Hubungan yang timpang ini sering kali memunculkan konflik dalam masyarakat, terutama konflik dalam rumah tangga yang berujung pada tindak kekerasan terhadap perempuan (Halizah & Faralita, 2023).

Berdasarkan latar belakang permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan dalam konteks Budaya Patriarki di Kabupaten Aceh Barat diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana budaya patriarki menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan?
2. Bagaimana sikap perempuan terhadap budaya patriarki yang menempatkannya sebagai makhluk yang lebih rendah kelasnya dalam rumah tangga?

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

---

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat didefinisikan sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarganya, baik itu pasangan, anak-anak, atau anggota keluarga lainnya. KDRT mencakup segala bentuk perilaku yang bertujuan untuk menyakiti, mengendalikan, atau mendominasi secara fisik, emosional, psikologis, seksual, atau ekonomi. Ini bisa termasuk ancaman, intimidasi, pelecehan, pemukulan, pelecehan seksual, penahanan, atau pengendalian terhadap sumber daya ekonomi anggota keluarga. (Santoso, 2019)

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Ayah memiliki otoritas terhadap ibu, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan. Bahkan dinilai sebagai penyebab dari penindasan terhadap perempuan. (Mutiah, 2019)

Penelitian ini didasari pada pendekatan feminisme, dalam feminisme ditekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah akibat dari sistem sosial yang patriarkal. Dimana Perempuan sering kali menjadi objek eksploitasi dan pengendalian oleh laki-laki. Teori feminisme menyoroti pentingnya memahami dan menanggapi kekerasan terhadap perempuan dari perspektif gender dan keadilan sosial. (Ningrumsari et al., 2022). Teori ini menyoroti bahwa KDRT seringkali merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan interpersonal, dimana laki-laki berada dalam posisi dominan dan perempuan menjadi objek dari kontrol dan penindasan. Pandangan ini menekankan bahwa kekerasan sering kali digunakan untuk mempertahankan atau memperkuat kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku laki-laki. KDRT dapat disebabkan dan dipertahankan oleh struktur-struktur sosial dan budaya yang mendukung ketimpangan gender.

Budaya patriarkal yang melekat dalam masyarakat dapat membenarkan atau bahkan mendorong perilaku kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari kontrol atas peran dan perilaku gender. Budaya patriarki meneguhkan norma-norma gender yang membatasi peran-peran tradisional yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki diharapkan untuk menjadi pembela keluarga dan penghasil utama, sementara perempuan diharapkan untuk menjadi pengurus rumah tangga dan pendukung laki-laki. Budaya Patriarki membenarkan dan melegitimasi struktur-struktur dominasi ini melalui norma-norma, nilai-nilai dan institusi-institusi yang menguatkan peran laki-laki sebagai otoritas dan perempuan sebagai orang yang harus tunduk

Proses budaya menyebabkan terjadinya kesenjangan gender. Proses budaya yang sudah berjalan sangat lama kemudian diwariskan secara turun temurun dan terbentuk dalam norma sosial atau tata krama dalam kehidupan masyarakat. (Nur Syamsiahr, 2014). Proses budaya juga menyebabkan terjadinya pemilihan peran antara laki-laki dan perempuan dan selanjutnya menyebabkan 3 hal yaitu feminin dan maskulin, pembagian peran publik dan domestik, dan posisi mendominasi dan tersubordinasi. Pertama, sifat feminin dan maskulin. Sifat feminin dan maskulin bukanlah pembawaan secara kodrati, tetapi bisa dipertukarkan antara keduanya bahkan dihilangkan. (Faried Sefthiyan et al., 2024)

Proses pembudayaan sifat-sifat feminin dan maskulin tersosialisasi melalui perbedaan bentuk pakaian, model potongan rambut, perlakuan kedua orang tuanya, sebutan-sebutan dan bahasa yang berbeda untuk anak laki-laki dan perempuan. Kedua,

pembagian peran publik dan domestik. Terdapat perbedaan pandangan antara teori psikoanalisa dan teori fungsionalis struktural. Berdasarkan teori psikoanalisa sifat feminin-maskulin telah melahirkan perbedaan peran sosial publik-domestik. Sedangkan dalam pandangan teori kebudayaan peran publik dan domestik yang diwariskan berdasarkan norma sosial budaya, telah menuntut dan melahirkan sifat feminin dan maskulin. Pemilahan peran publik dan domestik adalah proses budaya. Sejak kecil anak diperkenalkan dengan mainan- mainan yang merupakan miniatur dari pekerjaan-pekerjaan orang dewasa dengan peran dan fungsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bagi anak perempuan, diberikan mainan boneka sebagai miniatur bayi dan alat-alat memasak. Mainan anak perempuan dan alat-alat masak sudah mencerminkan peran domestik perempuan, yang merepresentasikan peran sosialnya kelak pada saat anak sudah menjadi dewasa.

Anak laki-laki sejak kecil diberikan mainan-mainan berupa miniatur peralatan kerja orang dewasa, seperti mobil-mobilan, senapan, robot, pesawat terbang dan mainan lainnya. Semua mainan tersebut menggambarkan peran anak laki-laki bila sudah dewasa agar mampu mengambil peran publik sebagai pengendara mobil, pilot, penembak jitu, dan pekerjaan lainnya. Ketiga adalah posisi mendominasi dan tersubordinasi. Proses budaya paternalistik yang membentuk sifat-sifat feminin dan maskulin, kemudian membagi peran sosial laki-laki dan perempuan sesuai dengan sifat-sifat yang telah dijelaskan di atas, yang membuat posisi perempuan semakin pasif. Konstruksi budaya masyarakat yang membuat perempuan berperan pada sektor domestik kemudian menuntut perempuan untuk bersikap lebih feminine. Sehingga membuat perempuan semakin terbatas kebebasannya atau bahkan lebih bersikap pasrah. Dengan kebiasaan perempuan yang cenderung pasif karena dibatasi oleh norma-norma yang menganggap tidak pantas dilakukan oleh perempuan karena sudah biasa dilakukan oleh laki-laki, maka dalam diri perempuan muncullah sikap penerimaan. Sehingga tanpa disadari perempuan telah tersubordinasi. (Khanifah & Legowo, 2022)

Dengan sikap kaum perempuan yang sudah terbentuk pasif (nerimo), mendorong untuk menyerahkan segala urusan yang sulit kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan dengan sifat femininnya memerlukan perlindungan dari kaum laki-laki. Kondisi inilah yang memunculkan dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun kehidupan bermasyarakat. ((Maulida, 2021)

Penelitian ini didasari pada pendekatan feminisme. Teori feminisme menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat dari sistem sosial yang patriarkal. Dimana Perempuan sering kali menjadi objek eksploitasi dan pengendalian oleh laki-laki. Teori ini menyoroti pentingnya memahami dan menanggapi kekerasan terhadap perempuan dari perspektif gender dan keadilan sosial. KDRT seringkali merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan interpersonal, dimana laki-laki berada dalam posisi dominan dan perempuan menjadi objek dari kontrol dan penindasan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Subjek penelitian ini adalah perempuan dewasa yang merupakan korban KDRT yang berdomisili di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sejumlah sepuluh orang sebagai informan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif analisis. Dengan menggunakan data primer melalui wawancara

mendalam dengan dukungan data sekunder melalui dokumentasi, gambar, berita di media masa dan data lainnya. Peneliti ingin memahami suatu fenomena sosial secara mendalam, karena itu merupakan hal yang penting. Peneliti juga ingin memahami makna yang berada di balik fakta. Selain data dari korban, informasi tambahan dalam penelitian ini juga diperoleh dari para pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya, seperti Unit Pelayanan

Peneliti ingin memahami suatu fenomena sosial secara mendalam, karena itu merupakan hal yang penting. Peneliti juga ingin memahami makna yang berada di balik fakta. (Malahati et al., 2023). Selain data dari korban, informasi tambahan dalam penelitian ini juga diperoleh dari para pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya, seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Aceh Barat serta Lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Aceh Barat. Penelitian ini bersifat lapangan (field research), dengan fokus pada pengumpulan data langsung di lokasi kejadian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dengan para informan kunci, observasi terhadap situasi dan kondisi sosial yang relevan, serta dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis yang mendukung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data (menyaring dan memilah informasi penting), penyajian data (mengorganisasi data agar mudah dipahami), serta penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

#### **4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Barat didominasi oleh budaya patriarki. Selain itu terdapat beberapa faktor penyebab lainnya seperti; (1) Ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) yang menyebabkan dominasi dan diskriminasi pada perempuan; (2) Stereotipe peran gender secara sosial dan budaya yang menempatkan laki-laki sebagai seorang superior. Teori tersebut menyatakan bahwa kekerasan sebagai salah satu cara untuk pelampiasan ketegangan di situasi frustrasi. Teori ini berasal dari pendapat bahwa seorang yang frustrasi sering terlibat dalam tindakan agresif. Dalam banyak kasus ditemukan seorang yang frustrasi menyerang sumber frustasinya atau memindahkan frustasinya ke orang lain. Selanjutnya juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan yaitu: (1) Adanya budaya patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih unggul dibandingkan perempuan; (2) Adanya stereotipe atau pelabelan negatif yang merugikan, seperti laki-laki kuat dan perempuan lemah; (3) Ketidaksesuaian interpretasi agama dengan nilai-nilai universal agama, misalnya nusyuz, yakni suami diperbolehkan memukul istri dengan alasan mendidik, atau ketika istri menolak untuk melayani kebutuhan seksual suami, dan si istri akan dikutuk oleh malaikat; (4) Kekerasan yang terjadi malah tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktik dalam masyarakat sehingga menjadi bagian dari kebiasaan dalam kehidupan.

Selain faktor situasi frustrasi dan ekonomi KDRT juga terjadi karena perselingkuhan. Perselingkuhan yang dimaksud disini adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain atau menikah lagi dengan perempuan lain.

Selain itu campur tangan pihak ketiga juga menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak keluarga suami yang ikut campur tangan dalam rumah tangga. Faktor lainnya yaitu suami yang berjudi, dan adanya perbedaan prinsip. Laki-laki kerap menerapkan nilai dari sistem patriarki yang memperbolehkan keputusan apapun di ambil laki-laki, termasuk perlakuan negatif terhadap perempuan.

### **Sikap Perempuan terhadap Budaya Patriarki**

Akar permasalahan dari berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Aceh Barat sering kali bersumber dari budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan, pelaku utama KDRT umumnya adalah suami, sementara perempuan berada pada posisi subordinat yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Budaya patriarki menciptakan ketimpangan relasi gender, di mana laki-laki mempertahankan dominasinya demi kepentingan pribadi. Hal ini berdampak pada terbatasnya akses perempuan terhadap berbagai bidang penting seperti politik, ekonomi, dan sosial, yang selama ini dianggap sebagai wilayah kekuasaan laki-laki. Dalam kondisi ini, laki-laki merasa memiliki hak mutlak atas perempuan, termasuk dalam ranah rumah tangga.

Perempuan sering kali memilih bertahan dalam situasi kekerasan rumah tangga karena faktor ekonomi, terutama ketergantungan finansial kepada suami. Ketidakmandirian ekonomi membuat banyak perempuan merasa tidak memiliki pilihan selain menerima kekerasan yang mereka alami. Selain itu, internalisasi nilai-nilai patriarki yang menganggap dominasi laki-laki sebagai sesuatu yang wajar juga menjadi alasan perempuan tetap bertahan. Dalam pandangan ini, suami diposisikan sebagai pemimpin tertinggi dalam keluarga yang harus ditaati, sehingga perempuan merasa harus tunduk dalam segala situasi.

Dominasi ini memicu munculnya rasa memiliki kekuasaan absolut dalam diri suami, yang pada akhirnya mendorong perilaku sewenang-wenang terhadap istri dan bahkan anak-anak. Dalam beberapa kasus, kekerasan terjadi karena istri dianggap tidak patuh atau tidak memenuhi keinginan suami, meskipun keinginan tersebut tidak rasional atau merugikan. Tak jarang pula, kekerasan muncul sebagai bentuk pelampiasan emosi dari suami yang mengalami tekanan atau frustrasi akibat realitas yang tidak sesuai dengan harapan. Dalam situasi tersebut, istri menjadi sasaran pelampiasan kemarahan, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya patriarki dalam membentuk relasi kuasa yang timpang dan tidak sehat dalam rumah tangga.

Dari 12 kasus KDRT yang diteliti, mayoritas perempuan menunjukkan penerimaan terhadap dominasi laki-laki dalam rumah tangga. Sikap ini tidak lepas dari pengaruh budaya dan kebiasaan masyarakat yang telah lama menempatkan laki-laki sebagai figur yang harus selalu berada di depan, dihormati, dan ditaati. Dalam konstruksi sosial yang demikian, posisi laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan tidak dapat diganggu gugat. Namun, kepemimpinan sejati sejatinya bukanlah soal kekuasaan mutlak, melainkan tentang kemampuan untuk mengayomi, melindungi, dan menciptakan rasa aman dalam keluarga. Seorang pemimpin tidak seharusnya membuat anggota keluarga merasa takut, tertekan, atau kehilangan harga diri. Sebagian besar korban KDRT dalam penelitian ini menyatakan keinginan

untuk berpisah dari suami mereka. Mereka merasa bahwa rumah tangga idealnya dibangun atas dasar kerja sama dan saling menghargai, bukan atas dasar dominasi sepihak. Ketika hubungan rumah tangga hanya menguntungkan satu pihak dan menekan pihak lainnya, maka ikatan pernikahan kehilangan maknanya sebagai ruang tumbuh bersama.

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap hal yang kodrati dialami perempuan dalam perkawinannya. Sehingga menerima perilaku kekerasan dan tidak memberontak adalah sebuah kemuliaan bagi perempuan dalam menjalankan peran sebagai istri sekaligus sebagai ibu. Menyimpan dan menutupi kekerasan yang dialaminya adalah sebuah perilaku positif dan sebaliknya membicarakan atau mencari pertolongan atas kekerasan yang dialami adalah sebuah perilaku negatif karena dianggap telah membuka aib rumah tangganya. Hal ini membuat banyak korban malu dan enggan melaporkan kasusnya baik ke aparat desa, lembaga-lembaga pendamping atau ke pihak kepolisian. Perempuan-perempuan tradisional cenderung menerima kekerasan sebagai sebuah kepatuhan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tidak punya penghasilan serta memiliki ketergantungan ekonomi penuh kepada suaminya akan cenderung menerima kekerasan sebagai sebuah kepatuhan agar tetap bisa membiayai hidupnya dan anak-anaknya. Perempuan-perempuan yang memiliki suami yang kaya juga bertahan dalam rumah tangganya walaupun mengalami kekerasan dengan alasan tidak mau kehilangan kekayaannya. Strategi dan upaya lain untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang dan kekerasan adalah dengan melakukan penguatan nilai-nilai agama melalui keluarga, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Keluarga merupakan tempat terjadinya proses sosialisasi yang paling utama dan paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan pengetahuan, nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai sosial. (Maifizar, 2022).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan menganggap bahwa KDRT merupakan suatu hal yang lumrah terjadi pada perempuan dalam statusnya sebagai istri. Hal ini menunjukkan bahwa budaya patriarki masih dominan dalam kehidupan berumah tangga. Hasil penelitian menemukan bahwa budaya patriarki berkontribusi pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Barat. Budaya Patriarki melekat erat dengan budaya Aceh secara keseluruhan. Dalam budaya Aceh sendiri posisi perempuan baik di ruang publik maupun di rumah tangga adalah di bawah laki-laki. Sehingga kepatuhan terhadap suami secara mutlak adalah sebuah kemuliaan. Demikian pula menerima dan menyimpan segala bentuk kekerasan yang dilakukan suami adalah sebuah kemuliaan dalam berumah tangga. Pendidikan dan perlakuan kepada anak laki-laki dan perempuan sejak bayi juga sudah sangat dibedakan. Demikian juga secara budaya, anak laki-laki mendapatkan perlakuan lebih sejak bayi. Hal ini merupakan salah satu pemicu terjadinya KDRT, dimana laki-laki sudah mendapatkan perlakuan lebih tinggi di banding perempuan sejak lahir. Hal ini terus berlangsung seumur hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

Annisa, Komariah, B. S., Kartika, H., Destia, P., & Ahmad, Z. (2023). *Perspektif Patriarki dan*

---

*Peran Wanita dalam Keluarga Islam. January.*

- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148–154. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Bromansyah. (2016, Agustus 08). Damai Itu Indah dan Intrik Konflik . (C. Sakti, Interviewer)
- Fariied Sefthiyan, M., Aryo Mumtaz, M., Asyami, S., Septiadi, A., Kunci, K., & Abstrak, B. (2024). Ketidakadilan Gender Dalam Budaya Patriarki. *REGaLIa: JURNAL GENDER DaN ANak*, Vol.3 No. 1 (2024)(1).
- Fuady. (2024). *Kekerasan Berbasis Gender dalam Lingkup Rumah Tangga : Kajian Terhadap Patriarki Perempuan dan KDRT*. 2023, 1–14. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Halizah, L. R., & Faralita, E. (2023). Budaya patriarki dan kesetaraan gender. *Wasaka Hukum*, 11(1), 19–32.
- Khanifah, A., & Legowo, M. (2022). Analisis Tingkat Literasi Gender Terhadap Konstruksi Kesetaraan Gender Pada Pemuda Di Kota Tangerang Selatan. *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 17(2), 31–43. <https://doi.org/10.18860/egalita.v17i2.17802>
- Maifizar, A. (2022). Wilayatul Hisbah's (WH) strategy to enforce the law against Khalwat case in Ujung Karang West Aceh Regency. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(1), 37–52. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.37-52>
- Malahati, F., B. A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Maulida, H. (2021). Perempuan dalam Kajian Sosiologi Gender: Konstruksi Peran Sosial, Ruang Publik, dan Teori Feminis. *Journal of Politics and Democracy*, 1(1), 71–79. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v1i1.6>
- Modiano, J. Y. (2021). Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Sapientia Et Virtus*, 6(2), 129–140. <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.335>
- Mutiah, R. (2019). Sistem Patriarki Dan Kekerasan Atas Perempuan. *Komunitas*, 10(1), 58–74. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1191>
- Ningrumsari, F. D., Nur Azisa, & Wiwie Heryani. (2022). Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 14(2), 103–116. <https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.4704>
- Nur Syamsiahr. (2014). Wacana Kesetaraan Gender. *Sipakalebbi, Volume 1 N*, Hal. 265-301.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Wahab, R. (2006). Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif. *Unisia*, 29(61), 247–256. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61.art1>